

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan di Indonesia diberlakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat mengatasi masalah-masalah baru dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip etika dan moral agar terjadi keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum.¹

Hukum diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan solusi yang tepat untuk tantangan-tantangan yang muncul di era modern. Khususnya dalam konteks melindungi anak-anak sebagai generasi masa depan yang mewarisi nilai-nilai yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya.

Sebagai generasi penerus, anak diharapkan dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal agar dapat berkontribusi secara efektif dalam masyarakat. Pendidikan dan pembinaan yang baik akan membantu mereka untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalani peran mereka di masa depan.

Anak-anak yang terlibat dalam berbagai fenomena kejahatan, baik sebagai pelaku maupun korban, anak-anak yang tumbuh di tengah kemiskinan, kekerasan dalam keluarga, atau pengabaian sering kali menjadi

¹Sisi Delica Utary, Hafrida, dan Dheny Wahyudhi, "Penerapan Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Dilindungi di Pengadilan Negeri Jambi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5 (2024): 25–37.

sasaran mudah bagi berbagai pengaruh negatif. Ketika berada dalam situasi seperti itu, mereka mungkin terjerumus ke dalam tindak pidana sebagai hasil dari tekanan lingkungan, kurangnya bimbingan, atau bahkan sebagai cara untuk mencari perhatian dan pengakuan. Secara psikis, seorang anak yang sedang berproses mencari jati diri tidak jarang mereka mudah terguncang yang disebabkan oleh perilaku dan tempat di sekitarnya.²

Pada mulanya, Anak yang melakukan tindak pidana disebut anak nakal atau kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*), yaitu suatu tindakan yang melanggar norma, baik hukum maupun sosial, yang dilakukan oleh kalangan anak muda.³ Istilah “anak nakal” kemudian tidak digunakan lagi dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melainkan diubah menjadi “Anak yang Berkonflik dengan Hukum”.

Pembaruan sistem dalam pengaturan pelaksanaan pidana di Indonesia terjadi karena perubahan pola yang menyebabkan terjadinya pergeseran konsep dasar pembedaan dan berkembangnya Hak Asasi Manusia, terlihat dari berubahnya sistem penjara menjadi sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, merupakan pelaksanaan dari pidana penjara. Dimana hal tersebut menjadi

²Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan,” *SOLUSI Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* 20 (2022): 31–48.

³Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Ke-5 (Bandung: PT Refika Aditama, 2017). hlm.11

salah satu perubahan ide terkait yuridis filosofis yang sebelumnya adalah sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan.⁴

Adanya pembaruan sistem mengenai pemasyarakatan membuat perlakuan terhadap Narapidana juga berubah. Pada sistem kepenjaraan perlakuan, yang diberikan adalah pembalasan. Berubahnya sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan membuat perlakuan pembalasan berubah menjadi pembinaan. Perubahan ini menghasilkan perlakuan dan pola yang lebih manusiawi dengan lebih memperhatikan hak-hak Narapidana. Hal ini dikarenakan tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah menjadikan warga masyarakat yang lebih baik, bertanggungjawab, dan menyadari kesalahannya, serta tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam perjalanan perkembangan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, terdapat pembaharuan istilah seiring dengan perubahan zaman. Pada masa kolonial, istilah yang digunakan untuk tahanan usia muda adalah "*Jeugdevangenis*" atau Rumah Penjara Untuk Muda Usia.

Di tengah usaha membina pelanggar-pelanggar hukum muda usia dan dalam rangka melaksanakan sistem pemasyarakatan ini, maka didirikanlah lembaga-lembaga yang khusus untuk menampung para pelanggar hukum muda usia (anak-anak). Pendirian lembaga-lembaga pemasyarakatan anak negara ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dimana pendiriannya bisa dilakukan dengan memakai maupun dengan membangun gedung-gedung baru.⁵

⁴Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Ke-2 (Bandung: PT Refika Aditama, 2009). hlm.3

⁵Soetedjo dan Melani, *Op Cit.* hlm.71

Namun, seiring dengan kemerdekaan Indonesia dan perubahan dalam sistem pemasyarakatan, istilah tersebut berkembang menjadi "Lembaga Pembinaan Khusus Anak" atau yang biasa disebut LPKA. Hal tersebut bertujuan untuk lebih mencerminkan tujuan dan fungsi lembaga dalam proses rehabilitasi Anak Binaan.

Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Anak Binaan adalah anak yang berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dengan begitu, anak yang memiliki kondisi khusus memerlukan pendekatan yang dibedakan dari orang yang lebih tua atau dewasa, hal ini disebabkan oleh perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka yang belum sepenuhnya matang. Hak anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang sedang dalam masa penahanan menjadi salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan.⁶

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan hadir untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Kehadiran undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan diharapkan dapat menjadikan hak-hak anak lebih terlindungi dalam proses hukum yang

⁶Ardiko Sitompul, Haryadi, dan Tri Imam Munandar, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2021): 31–44, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11090>.

dilalui lebih manusiawi dengan mengedepankan pendidikan dan perbaikan. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan tidak seharusnya memberikan dampak negatif terhadap perkembangan jiwa anak. Hal tersebut dikarenakan perlakuan terhadap Anak Binaan tidak hanya untuk membalas apa yang telah diperbuat, tetapi juga untuk memberikan kesejahteraan dan perbaikan bagi Anak Binaan.⁷

Pembinaan Narapidana dalam Undang-Undang diatur secara jelas bahwa para Narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sesuai yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka 10 bahwa “pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan”.

Untuk kelancaran pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka dilakukan penggolongan bagi para Narapidana sebagaimana yang tercantum pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebelum Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal tersebut memberikan penggolongan atas dasar:

- a. umur;
- b. jenis kelamin
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan;

⁷Aprianto R, Andi Purnawati, dan Kaharuddin Syah, “Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 6 (2021): 321–29, <https://doi.org/10.56338/jks.v4i6.1918>.

- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Manusia yang merupakan makhluk yang telah diberikan hak dan perannya dalam negara haruslah menerima hak dan menjalankan peranannya. Anak sebagai manusia yang rentan terhadap segala bentuk distraksi dan eksploitasi, termasuk Hak Anak Binaan seharusnya tetap diberikan perlindungan serta dipenuhi hak-haknya. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk menjalankan ibadah, mendapatkan perawatan, pendidikan, dan pengajaran, pelayananan kesehatan yang layak, mendapat penyuluhan hukum, dan terhindar dari berbagai tindakan penyiksaan atau eksploitasi, serta hak-hak lain sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap Anak Binaan berhak atas perlakuan yang manusiawi dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan serta keterampilan yang dapat menunjang kehidupan mereka setelah bebas menjalani hukuman. Selain anak yang menjadi korban tindak pidana ataupun korban kejahatan, anak yang berhadapan hukum khususnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum ataupun Anak Binaan juga diberikan perlindungan hukum.⁸

LPKA Muara Bulian merupakan salah satu tempat pembinaan yang berada di Provinsi Jambi yang berada dibawah naungan Kementerian

⁸Rifky Taufiq Fardian dan Meilanny Budiarti Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bandung," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 7, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>.

Hukum dan HAM yang memiliki fungsi melaksanakan program pembinaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Adapun jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Muara Bulian pada tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Muara Bulian berdasarkan Usia Pada Tahun 2024 dan 2025

No	Usia (tahun)	Jumlah Anak Binaan (orang)	
		2024	2025
1.	14	-	1
2.	15	3	9
3.	16	8	15
4.	17	23	18
Jumlah		34	43

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian, 2025.

Tabel 1.1 menunjukkan perubahan jumlah Anak Binaan di LPKA Muara Bulian berdasarkan usia pada tahun 2024 dan 2025. Jumlah Anak Binaan usia 14 tahun bertambah dari 0 menjadi 1 orang, usia 15 tahun meningkat dari 3 menjadi 9 orang, dan usia 16 tahun naik dari 8 menjadi 15 orang. Sebaliknya, Anak Binaan usia 17 tahun menurun dari 23 menjadi 18 orang. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti pembebasan dan pergeseran usia. Dengan demikian, jumlah Anak Binaan di tahun 2024 sebanyak 34 orang mengalami peningkatan di tahun 2025 menjadi 43 orang.

Tabel 1.2
Jumlah Narapidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Muara Bulian berdasarkan Usia Pada Tahun 2024 dan 2025

No	Usia (tahun)	Jumlah Narapidana (orang)	
		2024	2025
1.	18	20	22
2.	19	5	7
3.	20	2	4
4.	21	1	1
5.	22	1	-
Jumlah		29	34

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian, 2025

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah Narapidana di LPKA Muara Bulian berdasarkan usia pada tahun 2024 dan 2025. Secara umum, terdapat peningkatan jumlah Narapidana dalam beberapa kategori usia. Narapidana berusia 18 tahun bertambah dari 20 menjadi 22 orang, usia 19 tahun meningkat dari 5 menjadi 7 orang, dan usia 20 tahun naik dari 2 menjadi 4 orang. Sementara itu, jumlah Narapidana berusia 21 tahun tetap stabil dengan 1 orang, sedangkan Narapidana berusia 22 tahun yang sebelumnya 1 orang pada tahun 2024 tidak lagi tercatat pada tahun 2025. Perubahan ini dapat disebabkan oleh faktor seperti bebasnya Narapidana setelah menjalani hukuman atau pergeseran usia ke sistem pemasyarakatan dewasa.

Apabila terdapat Anak Binaan atau Narapidana yang baru akan masuk ke LPKA Kelas II Muara Bulian maka dilakukan asesmen resiko terlebih dahulu untuk menentukan tingkat resiko dan menentukan kategori penjagaan. Terdapat 3 kategori mulai dari Maximum Security, Medium Security, dan Minimum Security. Selain itu di LPKA Muara Bulian terdapat 2 (dua) jenis pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan

kemandirian. Jenis pembinaan ini dilaksanakan dengan berbagai program, dimulai dari program pendidikan formal, program kerohanian, program berbangsa dan bernegara, juga terdapat program untuk melatih keterampilan dan kemampuan Anak Binaan.

Banyaknya program pembinaan yang harus diberikan kepada Anak Binaan di LPKA kelas II Muara Bulian, tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu hak yang wajib diberikan, karena Anak Binaan dilihat dari umurnya memerlukan bimbingan dan contoh yang baik dari sekitarnya untuk menunjukkan perilaku yang baik dan benar dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, adalah untuk membantu para Anak Binaan menjadi pribadi yang lebih positif, oleh karena itu bagaimana cara implementasi hak-hak Anak Binaan di LPKA Muara Bulian menjadi penting untuk disoroti.

Pada Bab VI Pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak, dan pembimbingan klien anak, terdapat 3 penggolongan kategori penempatan Anak Binaan berdasarkan umurnya pada yaitu:

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
- (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembedaan Anak.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Adanya batasan umur bagi Anak Binaan dan Narapidana yang ditempatkan di LPKA dilakukan untuk menertibkan pola pembinaan agar terciptanya tujuan dari pembinaan LPKA juga menjaga dan memenuhi hak-hak Anak Binaan karena pada dasarnya anak yang melanggar hukum sudah sepantasnya diberikan haknya secara penuh, hal ini dilakukan agar tidak memunculkan masalah kejiwaan pada anak.⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Budi Sutiyo, S.Pd, M.H. selaku Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian dikatakan bahwa:

“Sepertinya semua hak bisa kita implementasikan kepada mereka sesuai dengan regulasi yang sudah dituangkan di undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, jadi untuk yang sulit diimplementasi sepertinya tidak ada, karena mereka artinya hak-hak yang sangat mendasar, jadi rasanya untuk yang sulit sepertinya tidak ada.”¹⁰

Dari wawancara ini terlihat bahwa LPKA Muara Bulian telah mengimplementasikan Hak-Hak Anak Binaan sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang, langkah selanjutnya adalah untuk melihat sejauh mana LPKA Muara Bulian berupaya untuk merealisasikan hak-hak Anak Binaan yang telah terdapat dalam Undang-Undang dengan cara yang lebih optimal dan bagaimana LPKA Muara Bulian meningkatkan dan memaksimalkan kinerja dan sumber daya yang ada untuk memberikan Hak-Hak kepada Anak Binaan agar mendapatkan hasil yang terbaik.

⁹Arsyad, Umar Hasan, dan Tri Imam Munandar, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 467–78, <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10878>.

¹⁰Wawancara dengan Budi Sutiyo selaku Kepala Seksi Pembinaan di LPKA Muara Bulian, 20 Februari 2025

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang penulis kemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai segala bentuk optimalisasi pemenuhan hak-hak bagi Anak Binaan khususnya di LPKA Kelas II Muara Bulian dan hasil penelitian ini akan penulis rangkum dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul **“OPTIMALISASI HAK ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya dari skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Optimalisasi Hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian?
2. Apa Kendala dalam mengoptimalkan Pemberian Hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian pada penulisan skripsi ini diantaranya untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Optimalisasi Hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian.
2. Untuk mengetahui Kendala dalam mengoptimalkan pemberian Hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan hasil yang bermanfaat dan mampu diaplikasikan. Di bawah ini adalah manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan temuan-temuan dari penelitian ini memiliki potensi yang dapat menghadirkan kontribusi penting dalam mengembangkan pemahaman baru secara umum, terutama dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap pemenuhan hak-hak Anak Binaan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermaksud untuk menyajikan wawasan baru yang bermanfaat dalam pemahaman tentang peran LPKA Kelas II Muara Bulian dalam memberikan hak-hak Anak Binaan dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan harapan mampu mendukung upaya pengembangan kebijakan, pembinaan, serta sistem perlindungan anak yang lebih efektif dalam beberapa waktu yang akan datang.

E. Kerangka Konseptual

Sebelum masuk lebih jauh ke dalam pembahasan dari skripsi ini, penulis perlu memberikan suatu kerangka konseptual yang merupakan kerangka yang memvisualisasikan kaitan antara definisi atau ilustrasi yang spesifik dari objek yang sedang diteliti. Dibuatnya kerangka konseptual ini untuk memudahkan pembaca mengerti akan maksud dari judul yang penulis

ambil. Adapun definisi atau konsep yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi

Menurut Hotniar Optimalisasi diartikan sebagai tahapan dalam mencairkan jalan keluar yang lebih baik, keuntungan yang paling tinggi tidak terlalu dapat tercapai apabila tujuan dari optimalisasinya yaitu memaksimalkan profit.¹¹ Selain itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008:

“Optimalisasi berasal dari kata dasar Optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, mengoptimalkan proses, cara, pembuatan mengoptimalkan, sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.”

2. Hak

Hak itu memberi kenikmatan, kebebasan, serta keleluasaan terhadap individu untuk melakukannya.¹² Hak menurut Bernard Winscheid sebagaimana yang dikutip Maulana Hassan Wadong dalam bukunya memberikan definisi hak ialah sebuah keinginan yang disertai kekuasaan dan dilegalkan oleh sistem hukum bagi individu yang bersangkutan.¹³

¹¹Hotniar Siringoringo, *pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). hlm. 4

¹²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015).

¹³Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak* (Jakarta: PT. Gramedia, 2000). hlm.29

3. Anak Binaan

Di dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penggunaan istilah Anak Binaan didasarkan pada perbedaan tempat pembinaan, di mana anak yang dipidana penjara melalui putusan pengadilan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sedangkan Narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan.

F. Landasan Teori

Landasan teoritis merupakan definisi atau konsep yang terorganisir dengan baik, bertujuan guna menarik kesimpulan tentang dimensi sosial yang berkaitan dengan penelitian. Setiap penelitian menggunakan landasan teoritis sebagai panduan untuk menentukan dimensi sosial yang paling relevan menurut peneliti. Oleh karena itu penulis menerapkan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Pemasyarakatan

Pada tahun 1964 Sahardjo memelopori sistem pemasyarakatan, menurutnya pidana penjara disamping memunculkan penderitaan pada Narapidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, Namun juga

bertujuan untuk membimbing Narapidana agar kembali ke jalan yang benar dan menjadi anggota masyarakat yang baik.¹⁴

Berdasarkan 10 prinsip pemasyarakatan yang telah dirumuskan Sahardjo diharapkan sistem pemasyarakatan dapat mencapai tujuannya yakni mencegah pengulangan pelanggaran hukum, aktif produktif serta berguna bagi masyarakat juga nantinya mampu hidup berbahagia di dunia sampai di akhirat.¹⁵

Menurut Bambang Poernomo, sistem pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengubah individu ke arah kehidupan yang lebih baik setelah menjalani hukuman penjara, karena selama masa pidana, Narapidana dibekali keterampilan atau pendidikan nonformal melalui program-program pemerintah.¹⁶

2. Teori Pembinaan

Pasal 1 angka 10 Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan”.

Menurut Miftah Thoha sebagaimana yang dikutip Ian Setiawan dalam jurnalnya memberikan definisi pembinaan. Miftah Thoha mendefinisikan Pembinaan sebagai sebuah perbuatan, tahap, hasil, atau

¹⁴Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018).hlm.48

¹⁵*Ibid*, hlm. 54

¹⁶Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 1986).hlm.196

pernyataan yang lebih baik.¹⁷ Berdasarkan pandangan ini miftah toha menekankan pentingnya aspek keberlanjutan dan transformasi dalam setiap langkah pembinaan.

Dalam konteks ini, pembinaan tidak hanya dilihat sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan guna mendapat suatu tujuan, tetapi juga sebagai proses yang berkesinambungan yang melibatkan pengembangan dan perbaikan berkelanjutan. Tindakan yang diambil dalam proses pembinaan harus diarahkan untuk menghasilkan:

- a. Perubahan Perilaku Positif: Meningkatkan sikap dan perilaku individu
- b. Peningkatan Keterampilan: Mengembangkan keterampilan teknis dan sosial.
- c. Reintegrasi Sosial: Membantu individu beradaptasi kembali ke masyarakat.

Menurut Poerwadarmita, Pembinaan adalah sebuah upaya, perbuatan, serta kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam konteks ini Pembinaan merupakan sebuah upaya dan perbuatan dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas.¹⁸

Lembaga pemasyarakatan berupaya membantu Narapidana ataupun Anak Binaan mengembangkan potensi diri mereka,

¹⁷A. M. Ian Setiawan, Abdul Mahsyar, dan Nuryanti Mustari, "Pelaksanaan Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Makassar," *Journal Unismuh* 4 (2023): 1033–1147.

¹⁸*Ibid*, hlm.72

memperbaiki perilaku, dan memberikan kesiapan kepada mereka untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih produktif dan bertanggung jawab, diharapkan pembinaan ini dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah sebuah upaya, perbuatan, dan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Anak Binaan. Proses ini dirancang secara berdaya guna sehingga mampu menghasilkan perubahan positif yang signifikan bagi Anak Binaan.

Pembinaan berdasarkan dari definisi yang telah tertera diatas menekankan pentingnya proses, perencanaan, bimbingan, pengarahan, dan peningkatan mutu untuk mencapai hasil yang lebih baik.

3. Teori Perlindungan Hukum

Secara substansial hukum perlindungan Anak tidak dapat dipisahkan dari pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia secara tegas telah mengatur perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan Hukum, tepatnya pada Pasal 66 Undan-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, apabila berhadapan dengan hukum, berhak mendapatkan perlakuan khusus, apabila tersandung pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam Pengadilan Anak.”

Perlindungan hukum adalah salah satu teori yang penting di dalam negara hukum, Philipus M Hadjon memberikan 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, dengan perbedaan sebagai berikut:

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan sengketa yang timbul.¹⁹

Salmond memberikan penjelasan mengenai teori perlindungan hukum yang dikutip oleh Lies Sulistiani dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum adalah kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang. Sebagaimana dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, dibutuhkan untuk menjamin keadilan sosial bagi individu atau kelompok yang secara sosial, ekonomi, dan politik masih berada dalam posisi lemah.²⁰

Perlindungan Hukum bagi Anak adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur mengenai sistem perlindungan Anak. Berjalannya sistem perlindungan diawali dengan tersedianya aturan atau peraturan perundang-undangan yang dalam konteks penelitian ini

¹⁹Philipus M. Hadjon Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*, Cetakan Pertama (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).hlm.3

²⁰Lies Sulistiani, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Cetakan Kesatu (PT Refika Aditama, 2023). hlm.72

adalah perlindungan anak, serta tersedianya lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan perlindungan tersebut. Sebagaimana orang tua memberikan perlindungan kepada anak, negara pun turut berperan dalam hal tersebut, sehingga perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.²¹

Di Indonesia Perlindungan Hukum terhadap Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan lebih spesifik lagi perlindungan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang penulis teliti, yakni:

1. “Pembinaan Narapidana Residivis Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi”, penelitian milik Farkhan Adhita yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 2020. Perbedaannya terletak pada isu hukumnya, penelitian ini berfokus kepada bagaimana pola pembinaan residivis, penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, penelitian

²¹Dessy Rakhmawati, Dheny Wahyudi, Tri Imam Munandar, Herry Liyus., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Bullying,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 35 (2025): 435–45.

dilakukan dengan menggunakan teori Pembinaan dan Teori Residivis , di sisi lain, penulis dalam melakukan penelitian berfokus pada Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian dengan menggunakan teori Pembinaan, Teori Perlindungan Hukum, serta Teori Kepastian Hukum.

2. “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan” yang merupakan penelitian milik Gebrina Indah Sirait salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2022. Persamaannya terletak pada pemenuhan hak Narapidana. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif, isu hukum dalam penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak atas pendidikan serta berbagai hambatan dalam proses pembinaan terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Penelitian ini mengungkap adanya program-program rehabilitasi sosial yang berorientasi pada pendidikan formal dan nonformal bagi Narapidana Anak di lembaga tersebut. Namun, isu hukum yang dikaji penulis tidak hanya terbatas pada hak atas pendidikan, melainkan mencakup seluruh hak Anak Binaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris juga bisa disebut sebagai penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif) serta bagaimana kenyatannya di dalam masyarakat.²² Dengan maksud untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana kegiatan penelitian dilakukan, tujuan ditentukannya lokasi penelitian ini agar mempermudah dan memperjelas lokasi penelitian yang menjadi target penelitian penulis. Penelitian ini dilakukan di LPKA Kelas II Muara Bulian yang terletak di Jalan Ness Km 11 Provinsi Jambi.

3. Spesifikasi Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif, yaitu memadukan bahan hukum yang telah diperoleh baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pembinaan yang dilakukan di untuk memenuhi hak-hak Anak Binaan.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm.126

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara yang disusun secara terstruktur kepada informan atau pihak yang menjadi sumber data penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun keputusan pengadilan yang telah inkrah, adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memperjelas atau memberikan pemahaman dari bahan hukum primer. bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel, dan lain lain yang dapat digunakan sebagai literatur untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bentuknya seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

5. Populasi dan Sampel

Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.²³ Populasi juga diartikan merupakan keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan dari suatu sampel. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan populasi adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian. Adapun teknik penelitian yang penulis gunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu menentukan sampel berdasarkan sumber

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2021). hlm. 172

pada penelitian tertentu karena unsur atau faktor yang dipilih dapat dianggap mewakili populasi²⁴, dan *random sample* yang diambil dari 10% dari jumlah populasi Anak Binaan di LPKA Kelas II Muara Bulian. Berikut merupakan beberapa responden yang penulis pilih sebagai sampel dalam penelitian ini :

- a. Kepala Seksi Pembinaan (1 orang);
- b. Penjaga Tahanan (1 orang); dan
- c. Anak Binaan (5 orang).

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara (*interview*), dan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Proses ini dapat dilakukan dengan cara tanya jawab antara penulis dan narasumber/responden untuk memperoleh informasi mengenai penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilaksanakan menggunakan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Op Cit.* hlm. 159-160.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Data Primer dan Data Sekunder yang sudah terkumpul selanjutnya akan dipilih dan diklasifikasikan serta dianalisis secara kualitatif untuk kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat, dari uraian ini akan terbentuk kalimat yang dapat memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk kemudian penulis bentuk sebagai sebuah kesimpulan dalam penelitian ini. Kemudian untuk menganalisis data kualitatif dilaksanakan melalui cara mengumpulkan data dan dihubungkan dengan teori dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

I. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yakni :

- BAB I PENDAHULUAN:** Pada bab ini akan dipaparkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** Bab ini akan memaparkan tinjauan terkait Anak sebagai Pelaku Pidana, Hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian,
- BAB III PEMBAHASAN:** Bab ini berisikan pembahasan dari skripsi, menguraikan tentang Optimalisasi Hak Anak

Binaan dan Kendala dalam mengoptimalkan Hak Anak
Binaan di LPKA Kelas II Muara Bulian.

BAB IV

PENUTUP: Bab ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian atas permasalahan yang telah dirumuskan dan diikuti dengan saran yang relevan dengan persoalan yang dikaji.